



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 56/G/2019/PTUN. Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Ir, Hj. Zachra Nurdin, M. Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Non Aktif, Tempat Tinggal di Jalan Kolopua Nomor 8, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

MELAWAN

Gubernur Sulawesi Tenggara ; Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. I Nengah Suaryo, SH., MH. ; -----
2. Markus Imam Sucipto, SH., MH. ; -----
3. Anshari Ramadhan, SH., MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/7967, tanggal 30 – 12 – 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ; -----

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 1 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 56/PEN-DIS/2019/PTUN. Kdi tertanggal 13 November 2019 Tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 56/PEN-MH/2019/PTUN. Kdi tertanggal 13 November 2019 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 56/PEN-PPJS/2019/PTUN. Kdi tertanggal 13 November 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam perkara ini; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 56/PEN.PP/2019/PTUN. Kdi tertanggal 13 November 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 56/PEN.HS/2019/PTUN. Kdi, tertanggal 17 Desember 2019 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Telah membaca berkas perkara, bukti – bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 November 2019 dengan register perkara Nomor : 56/G/2019/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Desember 2019 , dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN ; -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018, tentang “Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 2 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". Atas nama: Ir. Hj. Zachra Nurdin, M.Si. ; -----

II. JANGKA WAKTU GUGATAN ; -----

1. Bahwa penggugat mengetahui obyek gugatan (keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2019) pada tanggal 4 Maret 2019 dengan diterimanya keputusan Gubernur tersebut oleh Penggugat melalui staf pada Kantor Dinas Koperasi dan Dinas UKM Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
2. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2019 Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan tembusannya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri pasal 32 bahwa: *"Upaya administrasi terdiri dari keberatan dan banding administratif"* ; -----
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (4) bahwa : -----
(1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ; -----
3. Bahwa atas keberatan yang Penggugat ajukan tersebut, BAPEK memberikan jawaban dengan menerbitkan surat No. 452/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang isinya menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat. Surat tersebut Penggugat terima pada tanggal 15 Agustus 2019 ; -----
Atas jawaban BAPEK tertanggal 31 Juli 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 melalui pos. Setelah itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari pada tanggal 12 November 2019, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, yang berbunyi : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

III. KEPENTINGAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS dengan nomor SK 813.3/4-9, tanggal 1 September 1990 dan akan pensiun pada bulan Agustus 2019, tiba - tiba terbit SK pemberhentian Tergugat sebagai PNS, dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Gubernur tersebut ; -----

Kerugian Penggugat secara materi adalah : -----

a. Penggugat tidak menerima hak-haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21, yaitu : a) gaji, tunjangan dan fasilitas; b) cuti; c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua ; d) perlindungan ; dan e) Pengembangan kompetensi ; -----

b. Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara ; ----

c. Penggugat kehilangan sumber penghasilan dan sumber penghidupan keluarga termasuk biaya untuk pendidikan anak-anak ; -----

d. Tergugat mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya – biaya yang harus dikeluarkan Penggugat dalam upaya mempertahankan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat mesti bertanggungjawab sebagai akibat penerbitan hukum tersebut ; -----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1986 pasal 53 ayat (1) sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 4 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang berisitas tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Mengacu pada ketentuan tersebut, maka Penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

IV. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ; -----

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". Atas nama: Ir. Hj. Zachra Nurdin, M.Si. terhitung mulai tanggal 1 April 2018 adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sesuai dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9, menyebutkan : -----
Keputusan Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

1. Bersifat Konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Surat Keputusan tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". Atas nama: Ir. Hj. Zachra Nurdin, M.Si. Nip. 19610828199008 2 001, Pangkat Pembina Tk. I. Gol. Iv/b, Jabatan Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Desember, terhitung mulai tanggal 1 April 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan, yaitu kepada Penggugat ; -----
3. Bersifat Final, artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga Surat Keputusan tergugat tersebut di atas telah memenuhi unsure sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. POSITA /ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat Ir. Hj. Zachra Nurdin, M.Si. NIP. 19610828199008 2 001 diangkat sebagai PNS dengan nomor SK. 813.3/4-9, tanggal 1 September 1990 ;
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelum keluarnya obyek sengketa tersebut bertugas di PEMDA Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
3. Bahwa Penggugat selama menjadi PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ; -
4. Bahwa Penggugat selama menjadi PNS belum pernah mengambil hak cuti sebagai PNS ; -----
5. Bahwa Penggugat selama menjadi PNS selalu mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ; -----
6. Bahwa Penggugat selama menjadi PNS selalu berkomitmen penuh selaku abdi negara ; -----
7. Bahwa penggugat dipidana penjara terkait dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 65/pid-sus/TPK. 2017/PN Kendari tanggal 5 Maret 2018 ; -----
8. Bahwa Penggugat telah membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider penjara kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah mengembalikan kerugian negara selama tiga tahun (tahun 2014, 2015, 2016) sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) ;
10. Bahwa Penggugat telah membayar uang pengganti selama tiga tahun (tahun 2014, 2015, 2016) sebesar Rp 39.118.150 (tiga puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) ; jika tidak mampu membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
11. Bahwa Penggugat bebas pada tanggal 17 Agustus 2018, sesuai dengan Surat Lepas Nomor Surat : W25.E.11.PK.01.02-105 ; -----
12. Bahwa setelah selesai menjalani sanksi tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2018 Penggugat kembali melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
13. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang Penggugat terima pada tanggal 4 Maret 2019, dan berlaku mundur/surut sejak tanggal 1 April 2018. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas non-retroaktif yang disebutkan dalam pasal 281 Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyebutkan : -----
Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; ---
Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa : -----
Suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka dari pada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat masih menerima gaji sampai bulan Februari 2019, karena sampai Bulan Februari 2019 Penggugat belum menerima Surat Keputusan tersebut, baru pada Bulan maret 2019 Penggugat tidak menerima gaji, dan tidak memperoleh hak pensiun yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 2018, dan keputusan tersebut terbit pada tanggal 26 Desember 2018 ; -----

15. Bahwa Penggugat akan pensiun pada bulan Agustus 2019, artinya pada saat itu Penggugat telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Dalam UU No. 32 tahun 1979 Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa : -----

(1) *Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----*

16. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa ini merupakan bentuk tindakan nyata yang bertentangan dengan norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan Pasal 266 ayati 1 huruf b dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu : -----

a. bahwa berdasarkan ketentaun sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23, menyebutkan : -----

1. *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ; -----*
2. *Pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ; -----*
3. *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ; -----*
4. *Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menghukum menjatuhkan hukuman didiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; -----

b. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 24, menyebutkan : -----

1. *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ; -----*

2. *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ; -----*

3. *Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----*

a. *Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ; -----*

b. *Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ; -----*

c. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 25, menyebutkan : -----

1. *Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ; -----*

2. *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----*

3. *Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 28 PP Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

pasal 28, menyebutkan : -----

1. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ; -----
2. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
3. PNS yang diperiksa mendapat foto kopi acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

e. PP Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 29, menyebutkan : -----

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
2. Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan ; -----

17. Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksaan ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima foto kopi atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

18. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diatas, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 83 yang menyebutkan : -----

(1).Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan ; -----

(2).Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal ; -----

19.Bahwa obyek gugatan ini melanggar asas ne bis in idem (asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya); -----

20.Bahwa Penggugat sebagai ASN dan WNI yang taat hukum telah menjalani hukuman pidana kurungan sebagai ganjaran perbuatan yang dilakukan sehingga dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat, telah bertentangan dengan unsur proporsionalitas dan keadilan sebagaimana dimaksud UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 83 ayat (1) serta melanggar Asas Kepastian Hukum. Terbitnya obyek sengketa tersebut telah menampilkan hukum yang tidak sesuai dengan cita negara hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan keadilan oleh warga negara sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; -----

21.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara telah melanggar norma hukum dan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat;

22.Bahwa Tergugat kurang teliti dan kurang hati – hati. Tergugat terlihat pula dalam memuat norma Pasal dalam dictum menimbang surat keputusan yang dengan nyata sengaja memenggal ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dalam hal ini sengaja tidak memasukan frasa “dan/atau pidana umum” sebagai bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari norma hukum yang termuat dalam ayat (40 huruf b dan pasal 250 huruf b tersebut ; -----

23. Bahwa dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tertulis sebagai berikut : b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

24. Bahwa norma yang termuat pada ayat (4) huruf b dan Pasal 250 huruf b diatas bukanlah ketentaun norma yang berdiri sendiri sebab masih terdapat norma selanjutnya dalam huruf c dan huruf d yang merupakan penjabaran atas norma – norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagai berikut : -----

Pasal 87 ayat 4 UU No. 5 tahun 2014 tertulis : -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; -----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Pasal 250 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS berbunyi sbb : -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; -----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

25. Bahwa dalam ketentuan norma ayat (4) huruf b dan Pasal 250 huruf b terdapat frasa “dan/atau pidana umum”. Dengan dicantulkannya frasa dan/atau pidana umum dalam ketentuan norma yang tertuang dalam ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b, bermakna bahwa norma Pasal tersebut berlaku tidak hanya pada kejahatan jabatan tetapi juga untuk kejahatan tindak pidana umum yang tidak bisa digeneralisir oleh karena ancaman hukuman pidana karena kejahatan sangat berbeda dengan tindak pidana umum sehingga memperjelas norma ayat (4) huruf b tersebut sebagai suatu kesatuan sistem norma Undang Undang, maka dipertegas dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d dan pasal 250 huruf d yang secara tegas mencantumkan lamanya waktu menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu paling singkat 2 (dua) tahun demi terjaganya asas kepastian hukum ; -----

26. Bahwa berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil paragraph 6 pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 247, menyebutkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ; -----

Pasal 251 menyebutkan : -----

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; -----

27. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka seharusnya dasar yang dicantumkan dalam dictum menimbang huruf b surat keputusan Tergugat adalah pasal 87 ayat (4) huruf d Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dan harus pula memperhatikan ketentuan pada pasal 247 dan Pasal 251 diatas ; -----

28. Bahwa jika Tergugat mengedepankan prinsip ketelitian, kehati-hatian dalam mencantumkan Pasal sebagai dasar dalam mengeluarkan obyek sengketa ini, Penggugat tidak mungkin diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena Penggugat dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 (satu) tahun ; -----

29. Bahwa keputusan bersama SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Bagian (5) keputusan bersama ini menyebutkan bahwa "berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya". Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 ; -----

30. Bahwa apabila Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan SKB tiga menteri tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan kekuatan ketentuan pidana dalam Undang Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" ; -----

31. Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 281 (1) azas ini dikenal dengan nama azas non-retroaktif yaitu azas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Undang Undang; -----

32. bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tersebut salah dalam peneratan ketentuan dasar serta secara nyata dengan sengaja memenggal ketentuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak teliti, tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta sewenang-wenang dan dengan mempertimbangkan uraian poin 1 sampai dengan 15 maka keputusan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum; -----

VI. PETITUM ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas memberikan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. 697 tahun 2018 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hbungannya dengan Jabatan" Atas nama Ir.Hj. Zachra Nurdin, M.Si. ; -----

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 15 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Atas nama Ir.Hj. Zachra Nurdin, M.Si. ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberlakukan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Atas nama Ir.Hj. Zachra Nurdin, M.Si. sesuai dengan tanggal penerbitannya yaitu tanggal 26 Desember 2018 ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 13 Januari 2020, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Januari 2020 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- I. DALAM EKSEPSI ; -----
 - a. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA) ; -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat angka romawi II pada halaman 1 mengenai jangka waktu (tenggang waktu) gugatan, Penggugat menyatakan telah menerima obyek gugatan berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 4 Maret 2019 dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 12 November 2019. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah lewat dari waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Bahwa jika dikaitkan antara waktu diketahuinya obyek sengketa (tanggal 4 Maret 2019) dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (tanggal 12 November 2019) maka terdapat selisih waktu yakni sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan gugatan sehingga sudah sangat jelas dan pasti bahwa gugatan Penggugat adalah daluwarsa ; -----

Bahwa tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat kepada atasannya atau lembaga lainnya terhadap obyek sengketa mengakibatkan gugurnya ketentuan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak serta merta membuat tenggang waktu menjadi bertambah ataupun merubah hitungan mengenai tenggang waktu tersebut. Tenggang waktu tetap dihitung sejak awal dikeluarkan/ diterimanya ataupun diketahuinya obyek sengketa ; -----

Dengan demikian gugatan para Penggugat telah lewat waktu karena telah melewati ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau di umumkannya Obyek sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat daluarsa maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

- b. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI ; -----
Majelis Hakim Yang Mulia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana uraian kami pada eksepsi huruf a diatas bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sehingga tidak patut lagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan putusan putusan MK No. 1/PUU-V/2007 yang menyatakan tidak menerima terkait permohonan pengujian Pasal 55 UU PTUN ini. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan *"Mahkamah berpendapat setiap undang-undang menyangkut keputusan/penetapan TUN selalu ditentukan tenggang waktunya. Hal tersebut justru untuk memberi kepastian hukum sampai kapan keputusan dapat digugat...."* ; -----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007 tidak dimungkinkan lagi adanya penafsiran terkait ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu keputusan tata usaha Negara sehingga tidak seenaknya digugat oleh masyarakat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi huruf a dan b diatas maka gugatan Penggugat telah daluwarsa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam pokok perkara ; -----

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara dipergunakan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini merupakan penolakan secara tegas dari Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah menyatakan dirinya dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 65/Pid-sus/TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana dalil Penggugat Halaman 5 angka 7 dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sekali lagi "Penggugat dipidana karena melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI" ; -----
 4. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 8, 9 dan 10 merupakan dalil yang tepat dan benar, Tergugat sependapat terhadap dalil tersebut. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat merupakan bagian dari pemidanaan terhadap Penggugat atas tindakannya yakni KORUPSI. Karena merupakan bagian dari pemidanaan kepada Penggugat maka semuanya harus dilaksanakan sebagaimana telah dilakukan oleh Penggugat ; -----
 5. Bahwa terkait dalil Penggugat halaman 5 angka 13 Tergugat menanggapi sebagai berikut : -----
 - Bahwa seluruh proses, prosedur dan mekanisme Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada ASN diatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi termasuk format Surat Keputusannya sehingga Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan format tersebut ; -----
 - Bahwa didalam format yang diberikan tersebut juga mencantumkan TMT/jangka waktu mulai berakunya Surat Keputusan tersebut yakni dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa putusan pidana terhadap Penggugat dibacakan pada tanggal 8 Maret 2018 sehingga Tergugat mulai memberlakukan Surat Keputusan Pemberhentian terhitung Mulai Tanggal 1 April 2018. Bahwa pemberlakuan Surat Keputusan ini telah sesuai dengan format yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

6. Bahwa harus dibedakan terlebih dahulu antara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya harus pula dibedakan terhadap pelanggaran apa saja dapat diterapkan PP 53 tahun 2010. Bahwa Penggugat menguraikan dengan sangat jelas dan hal ini benar tentang mekanisme Pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Bahwa dalam ketentuan PP 53 tahun 2010 tersebut tidak mengatur PNS yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah faktanya perbuatan Penggugat adalah tindak pidana korupsi. Pertanyaan yang timbul adalah apakah PP 53 dapat digunakan dalam proses pemberhentian Penggugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi? Jika menggunakan ketentuan PP 53 tahun 2010 maka Penggugat dipanggil oleh atasannya secara tertulis dan seterusnya untuk memastikan pelanggarannya, apakah relevan jika hal ini dilakukan padahal Penggugat telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah inkracht. Tentu dalam kasus tindak pidana korupsi mekanisme sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tidak dapat diterapkan sehingga penjatuhan hukuman kepada Penggugat mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat angka 16, 17 dan 18 adalah tidak rasional sehingga tidak perlu dipertimbangkan ; -----

7. Bahwa sangat keliru dan menyesatkan dalil Penggugat halaman 8 angka 19 yang menyatakan obyek gugatan ini melanggar asas *ne bis in idem*. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi pengertian tentang asas *ne bis in idem* yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa pemberian sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat kepada Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran asas *ne bis in idem* tersebut karena Penggugat bukan diadili atau dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi melainkan diberikan sanksi administratif sebagai ASN. Bahwa sanksi administratif yang diterima oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatannya, yang juga Penggugat adalah seorang PNS/ASN sehingga Tergugat memberikan sanksi tersebut. Seandainya Penggugat bukanlah seorang PNS/ASN tentu sanksi tidak akan diterima. Jadi pemberian sanksi administratif bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem*. Hal tersebut dijelaskan juga oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tri Hayati saat memberi pandangan sebagai Ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam sidang uji materi sejumlah pasal dalam UU ASN dalam perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, 91/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/2/2019). Tri Hayati tidak sepakat jika sanksi administratif pada ASN yang melanggar pasal yang diujikan itu sebagai bentuk penjatuhan hukuman dua kali. Sebab, dalam konteks ini sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah satu kesatuan. Menurutnya, pasal-pasal yang diujikan Pemohon merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputus oleh pengadilan secara *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Dengan demikian, tidak ada terjadi dua kali penghukuman, tapi itu merupakan satu kesatuan sanksi, yaitu sanksi pidana dan administratif. Yang dilarang tentunya *ne bis in idem*, jika satu kasus yang sama diadili dua kali. Dan tidak ada larangan memberikan gabungan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif atau sanksi perdata lainnya seperti denda ; -----

8. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 angka 22 merupakan dalil yang tidak berdasar yang menyatakan Tergugat kurang teliti dan kurang hati-hati dengan sengaja memenggal atau menghilangkan frasa “dan/atau tindak pidana umum” dalam memuat norma Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami sampaikan kepada Penggugat bahwa seorang PNS dari Kepulauan Riau, Hendrik mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) UU huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) UU huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN terkait pemberhentian ASN. Dalam Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, MK menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN karena bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, pemberhentian atau pemecatan ASN bisa dilakukan jika berhubungan dengan tindak pidana jabatan, seperti korupsi, suap. “Pasal 87 ayat (4) huruf b menjadi berbunyi ‘dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan’”. Dengan demikian dalil Penggugat telah terbantahkan dan tindakan Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena gugatan Penggugat penuh dengan dalil yang tidak berdasar maka layak apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

9. Terhadap dalil Penggugat angka 24, 25, 26, 27 dan 28 Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar tidak memberikan penafsiran yang keliru tentang suatu pasal dalam undang-undang. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 bukanlah suatu kesatuan utuh dari huruf a sampai huruf d agar seseorang dapat diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melainkan masing-masing berdiri sendiri dan memiliki makna yang tersendiri pula. Misalnya saja : seorang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi/tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana ketentuan huruf (b) maka PNS tersebut dapat diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, demikian pula jika melanggar ketentuan huruf a, c, atau d tidak harus ketentuan huruf a, b, c dan d terpenuhi barulah bisa di berikan sanksi. Cukup salah satu terpenuhi maka sudah dapat diberikan sanksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila menggunakan penafsiran dari Penggugat maka yang terjadi adalah seorang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi tetapi bukan anggota/pengurus partai politik atau hukumannya tidak cukup 2 tahun maka PNS tersebut tidak dapat diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sungguh penafsiran ini sangat keliru dan tentu saja menyesatkan ; -----

10. Terhadap dalil Penggugat angka 29-31, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Baca dengan seksama dan pelajarilah obyek sengketa sebelum membuat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; ----
- Bahwa dalam diktum menimbang obyek sengketa yang merupakan dasar dikeluarkannya obyek sengketa telah nyata aturan yang menjadi dasarnya adalah : Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 65/Pid.sus TPK/2017/PN.KDI tanggal 8 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan bukanlah satu-satunya dasar dikeluarkannya obyek sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam pokok perkara ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa berupa : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 697 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 20 Januari 2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 03 Februari 2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 03 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7, adalah sebagai berikut : -----

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 24 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 697 Tahun 2018 tanggal 16 – 12 – 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Hj. Zachra Nurdin, M. Si. ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 8 Maret 2019, Perihal : Upaya Administrasi (Banding Administrasi); -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ditujukan kepada Penggugat Nomor : 452/BAPEK/S.1/2019, tanggal 31 Juli 2019, Perihal : Banding Administratif atas nama saudara Ir. Hj. Zachra Nurdin, M.Si., NIP. 196108281990 2 001, Pegawai Pada Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara ; ---
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 821.13/192-7, tanggal 31- 7 - 1991, Perihal : Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Ir. Hj. Zachra Nurdin ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, Tentang : Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 25 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 697 Tahun 2018 tanggal 16 – 12 – 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Hj. Zachra Nurdin, M. Si. ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 8 Maret 2018 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, Tentang : Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor :

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 26 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Tentang :

Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS

Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan

Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2020 Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing – masing tertanggal 24 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 697 Tahun 2018, Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Hj. Zachra Nurdin, M.Si** (vide bukti surat P-1= T-1); ---

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tuntutan yang pada pokoknya Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 27 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa
a quo; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 13 Januari 2020 dan di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya pada persidangan tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas dan tetap pada dalil - dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam Duplik tanggal 3 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4, dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat juga tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formal

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 28 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku atau sebaliknya? :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama gugatan, jawaban dan bukti-bukti para pihak yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Objek sengketa diterbitkan tanggal 26 Desember 2018 (vide bukti surat P-1=T-1) ; -----
2. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2019 (vide dalil gugatan halaman 4) ;-----
3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2019 (vide bukti surat P-2);-----
4. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta telah menjawab surat Upaya Banding Administratif tertanggal 31 Juli 2019 dan baru diterima oleh Penggugat tanggal 15 Agustus 2019 (vide bukti surat P-3 dan dalil gugatan);-----
5. Bahwa atas upaya administratif tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam surat jawabannya menyatakan Permohonan banding administratif yang di ajukan tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemeberhentian penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 (vide bukti surat P-3) ;-----
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 18 Oktober 2019;-----
7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN kendari, Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada

Tergugat yang menetapkan Keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 29 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 8 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut; -----

1. Apakah tindakan Penggugat yang mengajukan upaya banding administratif ke BAPEK sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku?-----
2. Apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Penggugat yang mengajukan upaya banding administratif ke BAPEK sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa *"Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan"* dengan demikian berdasarkan Peraturan tersebut Majelis Hakim harus mengkaji terlebih dahulu peraturan dasar yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa merupakan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS atas nama Penggugat maka, Peraturan dasar yang Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 30 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 129 undang-undang tersebut, mengatur sebagai berikut: -----

1. Sengketa Pengawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan Pertimbangan ASN; -----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 5 Pasal 129 tersebut, Upaya Administrasi belum diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan Badan Pertimbangan ASN sebagai upaya Banding Administrasi juga belum dibentuk atau belum ditetapkan lembaga mana yang ditetapkan sebagai Badan Pertimbangan ASN dengan Peraturan Pemerintah, maka secara yuridis ketentuan maupun pelebagaan mengenai Upaya Administrasi belum diatur dengan rinci dan jelas serta belum memenuhi syarat yang memberikan kepastian hukum sehingga secara sosiologis sulit untuk diterapkan, hal ini justru berbeda dengan Upaya Administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur dengan lebih secara rinci, jelas dan lebih memberikan kepastian hukum sehingga dapat diterapkan secara yuridis maupun sosiologis. Dalam hal ini tidak tepat menyelesaikan konflik norma terkait pengaturan upaya administrasi di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggunakan asas *preferensi lex specialis derogate legi generali* maupun asas *lex posterior derogate legi priori* karena masing-masing Undang-Undang tersebut memiliki tingkat atau kadar Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 31 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang berbeda, dikarenakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan lebih memberikan kepastian hukum dibanding Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan proses/alur dan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 697 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 26 Desember 2018 kepada Penggugat, pada pokoknya Tergugat telah menyalahi prosedur yang berlaku karena selama ini Penggugat tidak pernah menerima surat pemanggilan ataupun yang dipersamakan dengan itu, baik dari pimpinan ataupun tim Pemeriksa/Tim baperjakat untuk dilakukan pemeriksaan / pengambilan keterangan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Penggugat, sehingga terhadap hukum disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara tidak berdasar; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari sejarah terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang mana bunyi pasalnya sebagai berikut : -----

1. Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; ----
2. Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
3. Dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur disiplin

Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;-----

Menimbang, bahwa dengan telah di undangkannya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas Badan Pertimbangan Kepegawaian masih eksis berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, yang **tidak** menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai peraturan yang dicabut dan tidak berlaku ;-----

Menimbang, bahwa eksisnya Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang bunyinya :-----

- a. memberikan pertimbangan kepada presiden.....dst ;-----
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah **Keputusan Gubernur Sulawesi**

Tenggara Nomor : 697 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Hj.Zachra Nurdin, M.Si yang terbit berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 26 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;--
- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; -----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa tidak didasari hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka upaya administrasi berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo* hal tersebut sejalan dengan surat jawaban BAPEK atas banding administratif yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 31 Juli 2019 (vide bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan Upaya Admin istratif ke BAPEK tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku?; -----

Menimbang, bahwa ketentuan berkenaan dengan upaya administratif telah juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 ; -----

Pasal 2 Ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*, -----

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 34 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

Pasal 3 Ayat (2) : *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -*

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan umum sebagaimana sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 75 ; -----

Ayat (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan ; dan; -----*

b. *banding; -----*

Ayat (3) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali; -----*

a. *ditentukan lain dalam undang-undang ; dan; -----*

b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara; ---*

Ayat (5) : *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya; -----*

Pasal 76 ; -----

Ayat (1) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ; -----*

Ayat (2) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat; -----*

Ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----*

Ayat (4) : *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya tidak terdapat upaya administratif dilakukan melalui upaya administratif berupa keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut dapat mengajukan banding ke Atasan Pejabat, selanjutnya ditentukan dalam hal tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 36 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara pelaksanaan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 dan Pasal 76 tersebut diatur lebih lanjut secara rinci dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Pasal 77; -----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu hari kerja) sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan; --
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan; -----
- (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----

Pasal 78; -----

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja keputusan upaya keberatan diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan *permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhimya* tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dan bukti – bukti yang diajukan para pihak dan uraian fakta hukum tersebut diatas ternyata objek sengketa diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018 (vide bukti P-1 dan T-1) dan Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa tanggal 4 Maret 2019 akan tetapi Penggugat tidak menempuh upaya keberatan kepada pejabat yang menetapkan objek sengketa yaitu Tergugat sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa, dalam waktu paling lambat 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan objek sengketa *a quo* dapat mengajukan keberatan kepada yang menetapkan keputusan (Tergugat), namun faktanya Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana telah di atur undang-undang dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 12 November 2019 atas pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 38 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti syarat formal pengajuan gugatan Penggugat tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 107 A Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti dan selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum di amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 39 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.500,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kendari pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh kami **LUTFI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL K LUTFI, S.H., M.H** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasa hukumnya; -----

Hakim Anggota I,

Ttd

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

LUTFI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KRISNAWATI, S.H.

Putusan perkara 56/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 40 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. - -;
4. Panggilan	Rp. 445.500,-
5. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. <u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 671.500; (Enam Ratus Tujuh Puluh

Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).